



MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL

Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0010952.Ah.01.07. Th. 2022
Akta Notaris Agus Sumardi, SH., SE., M.Kn No. 35 Tgl. 29 September 2022
Sekretariat: Thamrin Recidence, Tower Resto E, Lantai G, RTE/G/15,
Jl. Kebon Kacang Raya No. 3, RT. 3/ RW. 8, Kb. Melati, Kec. Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10230
CP: 082154312997 (Sekjen MADN) Email: madnindonesia2021@gmail.com

SURAT EDARAN DAN HIMBAUAN **MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL (MADN)** **Nomor: 537/MADN/II/2026**

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata

Tujuan Edaran dan Himbauan Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi se-Kalimantan
2. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Ketua DAD Kabupaten Kota se- Kalimantan
4. Ketua Umum Ormas Dayak se-Indonesia

di- Tempat

Dasar Edaran dan Himbauan:

1. AD/ART Majelis Adat Dayak Nasional
2. Hasil-hasil Munas V MADN tahun 2021 di Jakarta
3. Hasil-Hasil Rakernas MADN tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur
4. Pernyataan dan Tanggapan Presiden atas hilangnya semboyan Masyarakat Dayak di OIKN dalam Dialog Kebudayaan Nasional 30 Januari 2026 yang dimuat dimedia Detik Borneo.
5. Hasil Koordinasi Pengurus MADN dan Presiden MADN Senin, 9 Februari 2026 di Sekretariat MADN

Himbauan

Menyikapi berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang terjadi pada Masyarakat Dayak, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Dayak masih termarginalisasi dan mengalami ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleks dan sistemik, ini terbukti:
 - a. Pembangunan yang Jawa Sentris, sehingga Kalimantan terabaikan hampir disemua sector. Padahal Kalimantan sebagai salah satu pulau penghasil SDA dan energi terbesar, tetapi ironisnya masih banyak daerah yang tidak ada ;istriik, banyak infrastuktur rusak, akses pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan yang terbatas.
 - b. Tidak ada satupun Putra-Putri terbaik masyarakat Dayak yang duduk dalam Jabatan Strategis di Otorita Ibukota Negara (OIKN), baik sebagai Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Sekretaris, 7 Deputy dan 27 Jabatan Direktur dan Kepala Biro.

- c. Lemahnya pengakuan sehingga tersandarnya hak-hak masyarakat Adat (hutan, tanah, air) oleh kebijakan Negara dalam pemberian konsesi baik perkebunan, kehutanan maupun pertambangan yang menyebabkan munculnya konflik agrarian dan penangkapan masyarakat Dayak yang mempertahankan hidupnya dan hak-hak tradisionalnya yang telah turun temurun mereka kuasai dan kelola meskipun ada perlindungan dalam Konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 5/1960 (UU Pokok Agraria), UU No. 39/1999 tentang HAM, putusan MK Nomor 35/2012 dan Putusan MK tertanggal 16 Oktober 2025.
2. Adanya upaya terstruktur yang ingin menghilangkan identitas, Symbol Kehormatan dan kearifan budaya masyarakat Dayak khususnya di Ibukota Nusantara, hal ini terbukti:
 - a. Hilangnya tulisan semboyan/Falsafah hidup masyarakat Dayak di salah satu tempat strategis di sebuah Gerbang beserta penjelasannya.
 - b. Tidak adanya pohon-pohon local Kalimantan yang dijadikan sebagai tanaman ikon yang ditanam di tamana-taman dan areal di Ibukota Nusantara
 - c. Kurang terlihatnya ornament-ornamen dan cirikhas kekayaan budaya masyarakat Dayak di Ibukota Nusantara.

Berdasarkan Hal-hal yang disampaikan dalam 2 point di atas maka kepada seluruh DAD Provinsi dan jajaran DAD dibawahnya beserta seluruh Ormas Dayak, lembaga dan perangkat adat Dayak se-Kalimantan di himbau:

1. Membuat Pernyataan keprihatinan dengan menyatakan sikap (Berorasi , demo Damai) dan menyayangkan atas hilangnya tulisan salam dan semboyan atau falsafah hidup orang Dayak di IKN. Upaya Penghilangan Somboyan dan Falsafah hidup orang Dayak berarti pula upaya untuk meniadakan, memusnahkan kearifan budaya dan tidak mengakui adanya masyarakat Dayak. Maka kita meminta pertanggungjawaban Otorita IKN dan Negara agar salam Dayak tersebut segera di bangun dan diadakan kembali dalam waktu 30 Hari. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diindahkan maka masyarakat Dayak akan menutup sementara OIKN dan atau menjatuhkan Hukuman Adat Dayak sesuai dengan kearifan Masyarakat Dayak kepada Kepala OIKN.
2. Membuat Pernyataan dan Orasi, meminta Presiden Republik Indonesia (Pemerintah) melalui kepala OIKN, agar melibatkan segenap potensi putra-putri asli pulau Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memberikan afirmasi yang tertulis dengan jelas dalam peraturan turunan UU Ibu Kota Nusantara, yaitu minimal 1(satu) orang sebagai Deputy dan 10(sepuluh) orang sebagai Direktur/Kepala Biro dalam Struktur Otorita IKN.
3. DAD Provinsi dan seluruh DAD dibawahnya, agar membuat surat permohonan dan Tuntutan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kepala OIKN untuk memberikan perhatian khusus dalam pengembangan kebudayaan Dayak dengan memberikan fasilitas penunjang berupa pembangunan Rumah Adat Dayak yang refresentatif (minimal di atas lahan seluas 10 Hektar) beserta seluruh fasilitas penunjangnya di Ibukota Nusantara sebagai pusat pengembangan kebudayaan Dayak secara nasional, sebagai bentuk apresiasi negara dan pemerintah kepada masyarakat Dayak.

4. Meminta untuk segera berkoordinasi (Bersurat, Beraudiensi) dengan Para Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan se-Kalimantan untuk membuat Tugu Salam Dayak (Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata) di seluruh perbatasan antar Provinsi, antar Kabupaten, antar Kecamatan dan Antar Desa/Kelurahan seluruh Kalimantan, dengan melibatkan pihak ketiga yang ingin berpartisipasi yang sifatnya tidak mengikat. Tugu Salam Dayak, " Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata" dapat di tambah dengan Salam Dayak dimasing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai kearifan local Masing-masing.
5. Meminta kepada DAD Provinsi dan DAD Kabupaten/Kota se-Kalimantan untuk segera berkoordinasi (bersurat, beraudiensi) dengan para Gubernur dan Bupati serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendesak agar segera dibuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru untuk memberi ruang bagi penyelesaian perkara diluar peradilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Mediasi)), Perma No. 2 Tahun 2016 (Masyarakat Adat) dan Perma No 1 Tahun 2024 (Restorasi Justis), dan pengakuan Hukum Adat (Living Law) dalam penyelesaian sengketa.
6. Membuat Pernyataan terkait perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Saat ini sangat dirasakan ketidakadilan dalam pembagian hasil dana pusat (Dana Bagi Hasil/DBH) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kalimantan.

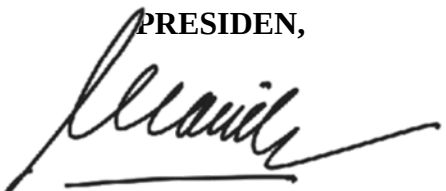
Demikian edaran dan himbauan ini disampaikan untuk dapat diteruskan dan dilaksanakan demi harkat dan martabat bangsa Dayak, dalam menyalurkan aspirasi, harapan dan tuntutan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat diterima dan diwujudkan dalam pengambilan kebijakan.

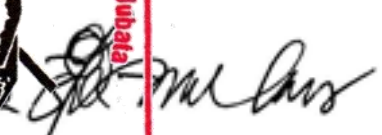
Jakarta, 10 Februari 2026

MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL

PRESIDEN,

SEKRETARIS JENDERAL,


DR. DRS. MARTHIN BILLA, MM


DR. S. YAKOBUS KUMIS, MH

